

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Produk pembiayaan yang banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan menjadi kelancaran aktifitas usaha yang mengarah keuntungan. Dilain sisi keuntungan tersebut tidak serta merta dapat diperoleh dengan mudah, karena dalam perkembangannya aktifitas lembaga keuangan tidak dapat memperkirakan resiko apa saja yang mungkin akan terjadi. Penanganan resiko menjadi hal yang harus direncanakan serta dapat diterapkan demi kelancaran aktifitas usaha. Jaminan menjadikan alternatif penanganan resiko yang dapat diberlakukan oleh lembaga keuangan.

Sudah banyak produk pembiayaan di lembaga keuangan menerapkan jaminan termasuk jaminan pembiayaan *mudharabah* terkhusus di lembaga keuangan syariah. Meskipun peneliti menemukan hukum asal penerapan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* tidak diperbolehkan. Ada pula dalam pembiayaan *mudharabah* tidak menerapkan adanya jaminan dimana sering diketahui dengan istilah produk pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan. Hal tersebut menjadikan peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai jaminan yang diberlakukan dalam akad pembiayaan *mudharabah*, karena akad *mudharabah* merupakan akad yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia jika sesuai dengan prinsip syariah mengingat di Indonesia masih

membutuhkan dana untuk mengembangkan perekonomian yang terbentur pada masalah modal (dana) di masyarakat.

Adanya sistem kerjasama yang terjalin diantara lembaga keuangan dengan pihak nasabah serta pihak lainnya. Jika terjadi risiko diantara salah satu pihak apakah jaminan tersebut benar-benar dapat menjadi jalan keluar untuk penyelesaian resiko. Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu penggerak perkembangan perekonomian di Indonesia melalui produk-produk yang dapat ditawarkan kepada nasabah baik berupa simpanan hingga pinjaman. Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan operasionalnya dibawah pengawasan Bank Indonesia, DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta badan hukum yang akan membantu dalam menangani di setiap permasalahannya dengan nasabah serta beberapa pihak lainnya.

Lembaga keuangan syariah menjadi alternatif bagi beberapa pihak untuk menggunakan jasanya karena manfaat dan kepercayaan. Dalam upaya mengatasi segala permasalahan operasional seperti pendanaan baik untuk usaha atau keperluan lainnya, beberapa pihak memilih produk pembiayaan pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilihan dalam upaya untuk menangani kesulitan pendanaan. Dalam hal ini mengenai salah satu produknya yaitu Pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan berbasis bagi hasil untuk bank umum menunjukkan peningkatan menjadikan pembuktian akan berkembangnya produk pembiayaan yang banyak dipilih masyarakat. Rasio keuangan bank umum

syariah yang mencakup dari beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia menjadi penggerak perekonomian syariah menunjukkan perkembangan yang meningkat melalui rasio keuangan unit syariah.

Dalam penanganan kasus berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* yang tercatat di beberapa pengadilan banyak mengemukakan permasalahan antara lembaga keuangan dengan nasabah yang tidak dapat melakukan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* disebabkan adanya permasalahan internal yang terjadi pada bisnis yang mereka jalani.² Data perkembangan pembiayaan *mudharabah* dan banyaknya penanganan kasus antara pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah tersebut dapat dijadikan acuan sementara bagaimana hubungan antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah yang dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan dalam berjalannya kegiatan pembiayaan *mudharabah*.³

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga pembiayaan *mudharabah* menjadi kurang berkembang, diidentifikasi antara lain sebagai berikut : kontrak *profit loss sharing* membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Sedikitnya jaminan hak properti pada kontrak *profit loss sharing* menyebabkan kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang

² Mhd. Yadi Harahap, "Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan *Mudharabah* Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/KAG/2015 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*)", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 14 No. 1, Juni 2020, hal. 51-68

³ Mona Riska, dkk, "Konflik Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Dengan Nasabah Di Kota Banda Aceh (Analisis Penyebab Dan Mekanisme Penyelesaian)", *Journal of Sharia Economics* Vol. 1 No. 2, 2020

melandasi. Pada praktiknya di Indonesia, jaminan hak properti atas *profit-loss sharing* belum diatur dengan tegas dan jelas.⁴

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan bahwa prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati.⁵ Disebutkan juga beberapa ketentuan hukum pembiayaan salah satunya kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Pemahaman untuk mengartikan kalimat tersebut dapat dikaitkan dengan adanya jaminan dimana dapat digunakan jika salah satu melakukan wanprestasi dengan kontrak yang sudah dibuat.

Adanya suatu hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* tersebut lembaga keuangan dalam hal kehati-hatiannya untuk setiap kerjasama yang dilakukan dengan nasabah telah mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut tertulis didalam surat perjanjian pembiayaan termasuk pembiayaan *mudharabah*. Sehingga perjanjian yang terjadi di lembaga keuangan syariah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam konsep perbankan konvensional jika bank akan memberikan kredit kepada nasabah maka harus diperhitungkan jaminan yang

⁴ Ali Samsuri, "*Hambatan Kontrak Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah*", (Jakarta: t.p, 2015), hal. 24.

⁵ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI; Edisi Revisi, Jakarta; Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006.

diberikan oleh nasabah. Jika nasabah dalam perjalanan waktu perjanjian ternyata tidak mampu membayar maka bank dapat menggunakan jaminan tersebut melalui mekanisme eksekusi untuk menutup utang dari debitur berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu berbeda dengan konsep jaminan dalam akad syariah semisal dalam *mudharabah*.⁶

Jaminan dalam *mudharabah* adalah bukan sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar akad yang telah disepakati. Oleh karena itu jika pelaku usaha menderita kerugian yang murni bersifat ekonomis dan tidak melanggar akad, maka jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan semua pembiayaan. Dengan demikian, jaminan berfungsi sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh pelaku usaha.⁷

Pada dasarnya seseorang berhubungan dengan lembaga keuangan baik bank ataupun yang lainnya sifatnya bebas. Lembaga keuangan dan pihak yang bekerja sama dalam kontrak memiliki masing-masing hak dan kewajiban yang sesuai kesepakatan yang tercantum dalam sebuah kontrak. Hasil persetujuan antara kedua pihak yang tercantum dalam akad menjadikan hal tersebut menimbulkan perikatan seperti yang tertuang dalam KUHPerdara. Nasabah boleh menyimpan uangnya ataupun melakukan pinjaman di beberapa lembaga keuangan di daerah manapun. Di lain pihak,

⁶ Fadillah Mursid, "Konsekuensi Hukum Atas Konsep Jaminan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Pembiayaan Mudharabah", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 8 No 2 November 2019. DOI: 10.28946/rpt.v8i2.420, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 dari www.alsyahalamsyah.blogspot.com.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (QIRADH) pada ketentuan pertama poin 7, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

lembaga keuangan juga demikian, tidak dapat menolak kedatangan seseorang yang sudah menjadi nasabah karena transaksi yang dilakukan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.⁸ Dalam pasal 1233 KUHPerdara disebutkan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang. Artinya bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya suatu perikatan.

Perjanjian yang tertuang dalam kontrak secara umum sudah dibuatkan oleh pihak lembaga keuangan sehingga pihak yang ingin menggunakan jenis jasa yang ditawarkan dengan berbagai produk yang ditawarkan hanya mendapatkan pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui dengan isi kontrak, hal tersebutlah menjadikan kontrak yang ditawarkan seperti perjanjian yang dibakukan oleh satu pihak. Dalam konteks ini, dasar hubungan hukum antara bank dan nasabahnya adalah perjanjian yang merupakan perjanjian pembukaan rekening atau perjanjian mengenai hal yang merupakan pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan lainnya. Perjanjian tersebut telah dibuat dengan tertulis yang dicetak dan berbentuk satu formulir, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak lembaga keuangan. Dengan demikian nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan syarat-syarat yang

⁸ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis* (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hal. 70.

diinginkanya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian standar atau perjanjian baku yang sifatnya “*take it or leave it*”.⁹

Pengaturan tentang kontrak atau persetujuan (*contract aragements*) dapat ditemukan di dalam Buku IV bab kedua KUHPerdara (BW) yaitu pasal 1313 “Perjanjian persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰ Dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* apabila pemilik modal (*shahibul maal*) sudah percaya pada orang yang akan mengelola modalnya itu (*mudharib*). Akan tetapi dalam kegiatannya berdasar hasil penelitian bahwa bank syariah di Indonesia masih mensyaratkan adanya jaminan dalam pemberian pembiayaannya, termasuk pembiayaan *mudharabah*. Tidak akan sesuai apabila transaksi pembiayaan berbasis syariah akan tetapi jaminan yang merupakan perjanjian tambahannya berbasis jaminan konvensional.¹¹

Klausula eksonerasi menjadikan sebuah kontrak yang dibuatkan hanya secara sepihak. Secara sepihak tersebutlah menjadikan klausula eksonerasi tidak sesuai diterapkan dalam perjanjian kerjasama terutama dalam akad *mudharabah*. Kontrak baku merupakan kontrak tertulis yang sudah dibakukan secara sepihak oleh pihak kreditur dengan klausul eksonerasi. Kontrak baku akan sangat tidak cocok jika digunakan dalam perjanjian kerja sama yang menggunakan prinsip syariah. Karena dalam

⁹ Muhlisotu Jannati Na'im, “Problematika Kontrak Baku”, AN-NISBAH, Vol. 03, No. 02, 379, 2017, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hal. 338

¹¹ Arinta Dewi Putri, “Konstruksi Hukum Jaminan Pada Akad *Mudharabah* (studi di Surakarta)”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

prinsip syariah kesepakatan tidak boleh ditetapkan sepihak, sehingga berapa nisbah bagi hasil nasabah pembiayaan haruslah jelas disepakati. Besarnya rasio bagi hasil bisa lebih besar untuk nasabah pembiayaan atau sebaliknya dan tidak menutup kemungkinan nisbah bagi hasil tersebut sama bagi kedua belah pihak. Dalam prakteknya pembagian nisbah antara bank dan nasabah pada produk jasa bank khususnya pembiayaan *mudharabah* ini, dimana bank membiayai 100%, sehingga nisbah yang diterima bank relatif lebih besar dari nasabah. Pembagian nisbah antara bank dan nasabah memang tidak terjadi perdebatan dalam arti terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah.¹²

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan syariah yang akan terjalin dalam aktifitasnya dimana pihak lembaga yang memberikan pendanaan penuh sehingga dalam hak dan kewajibannya akan terdapat kesepakatan bagi hasil dari pembiayaan yang akan disepakati. Kesepakatan bagi hasil tersebutlah yang harus dilakukan kedua belah pihak yang bekerja sama agar mendapat keadilan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas pembagiannya. Jenis kontrak yang digunakan lembaga perbankan diawal pembiayaan yaitu dengan kontrak baku. Artinya, bahwa perbankan syariah juga menggunakan jenis kontrak ini dalam mengawali kegiatan pembiayaannya. Konsekuensinya ialah kewajiban pihak bank dan nasabah tidak seimbang. Seperti dalam menentukan nisbah bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh pihak perbankan sendiri tanpa campur tangan dengan nasabah. Sehingga pihak nasabah hanya bisa menyepakati atau meninggalkan kontrak

¹² Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 15, 2015, hal.68, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

pembiayaan tersebut, tanpa bisa merubah besaran nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang di berikan kepada pihak kreditur dalam pembiayaan *mudharabah*, lebih besar dari nisbah yang di terima oleh debitur. Selisih pembagian nisbah bagi hasil *mudharabah* tersebut cukup besar. Sehingga perlu di seimbangkan nisbah yang di terima pihak nasabah dengan usaha yang telah di kerjakannya. Kesepakatan bagi hasil dalam prosesnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan dimana mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak misalkan pemberi pembiayaan maka kerugian yang ditanggung dari pihaknya dimana pihak tersebut yaitu lembaga keuangan, sedangkan jika kerugian diakibatkan dari penerima peminjaman dimana pihak tersebut adalah nasabah maka dari nisbah bagi hasil kesepakatan diawal dapat digunakan untuk pihak lembaga keuangan kelola kembali sebagai dari tanggung jawab penerima pinjaman dalam akibat kerugian yang terjadi.¹³

Salah satunya yaitu akad *mudharabah* (bagi hasil). Akad ini diperlukan adanya kesepakatan nisbah yang tepat di antara bank dengan nasabah. Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

¹³ Muhlisotu Jannati Na'im, "Problematika Kontrak Baku", *AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 02, 379, 2017, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁴ Penanggung kerugian dalam akad *mudharabah* perlu adanya penganalisisan yang mendalam, karena tidak serta merta penanggung semua kerugian oleh pihak pemodal (bank). Perjanjian baku yang dapat memenuhi prinsip syariah, maka perjanjian tersebut dapat berlaku mengikat bagi para pihak dan perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti untuk para pihak memenuhi prestasi. Artinya perjanjian tersebut sah di mata hukum karena di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang.¹⁵

Dari uraian di atas peneliti ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai kredibilitas lembaga keuangan syariah dengan salah satu produk yaitu pembiayaan *mudharabah* yang peneliti temukan dimana dalam aktifitasnya ternyata masih membutuhkan hukum yang pasti dalam mengambil kepercayaan bagi pengguna lembaga keuangan syariah. Peneliti menemukan adanya ketidak pastian dimana dalam klausula pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan lembaga keuangan syariah kepada nasabah mencantumkan adanya jaminan. Diketahui pembiayaan *mudharabah* merupakan aktifitas kerja sama yang pada dasarnya atas unsur kepercayaan. Jika dalam perjanjian disebutkan adanya jaminan maka tidak beda atau sama saja dengan produk lain yaitu gadai (*rahn*).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih mendalam lagi tentang perjanjian yang dibuat pihak lembaga keuangan yang dibuat secara baku apakah sudah jelas dalam penerapan yaitu berupa

¹⁴ Zaenudin, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, 2014, h. 72.

¹⁵ Dwi Fidhayanti, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktis Pembiayaan Di Perbankan Syariah)", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.6, 2014, hal. 134.

format perjanjian dalam hal hukum jaminan khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah benar-benar sudah memihak nasabah dari segi hukumnya. Sehingga dalam tesis akan membahas tentang “Implementasi Klausula Eksonerasi pada Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada BMT Sahara Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti perlu menetapkan fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan yang ada. Fokus penelitian tesis ini untuk membahas Implementasi Klausula Eksonerasi pada Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Hukum Ekonomi Syariah dimana akan dilakukan Studi pada BMT Sahara Tulungagung. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* di BMT Sahara Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* di BMT Sahara Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?

3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* di BMT Sahara Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian di atas kemudian menjadi tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* di BMT Sahara Tulungagung.
2. Untuk menganalisis penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* di BMT Sahara Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* di BMT Sahara Tulungagung.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini secara umum memiliki kegunaan meliputi dua aspek. Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan berupa tambahan khazanah keilmuan mengenai klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* terutama

dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa memberikan tambahan khazanah keilmuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama. Selain itu diharapkan juga bisa menambah pengetahuan bagi pembaca yang masih duduk di bangku perkuliahan maupun masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara nyata untuk:

a) Instansi

Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi baik untuk Universitas Islam Negeri Tulungagung selaku almamater penulis maupun untuk lembaga tempat penelitian yakni BMT Sahara Tulungagung.

b) Masyarakat

Kegunaan praktis untuk masyarakat yakni memberikan informasi mengenai bagaimana klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* di BMT Sahara Tulungagung sebagai bentuk pengetahuan umum bagi masyarakat tentang penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* perspektif undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan hukum ekonomi syariah yang masih menjadi suatu hal baru di beberapa kalangan masyarakat.

c) Peneliti Berikutnya

Kagunaan praktis bagi peneliti selanjutnya adalah menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bentuk rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengambil tema yang sama sesuai dengan judul tesis ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah satu penafsiran mengenai maksud dari tesis ini maka perlu diuraikan mengenai istilah pening pada judul tesis ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a) Klausula Eksonerasi

Eksonerasi atau klausula eksonerasi menurut pendapat ahli hukum Rikjen mengatakan bahwa klausul atau klausula eksonerasi merupakan klausula yang terdapat dalam perjanjian di dalamnya satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi secara keseluruhan atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹⁶

b) Jaminan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.¹⁷

¹⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal.107.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustakka Utama, 2003), hal. 281

c) Pembiayaan *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.¹⁸

d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah peraturan yang menetapkan dasar hukum untuk operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung perkembangan ekonomi nasional melalui perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. UU ini mengatur aspek perizinan, pengawasan, dan kelembagaan bank syariah, serta jenis-jenis usaha yang boleh dilakukan oleh bank syariah, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya.

e) Hukum Ekonomi Syariah

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.168.

Hukum Ekonomi Syariah diartikan sama dengan Hukum Ekonomi Islam adalah ketentuan sesuatu yang didasarkan atas kajian ilmu ekonomi islam yang terikat dengan nilai-nilai islam yang berkaitan dengan ketentuan halal-haram.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional tesis ini digunakan untuk meneliti bagaimana hukum kegiatan muamalah yang dilakukan antara pihak-pihak pengguna jasa lembaga keuangan syariah yang terfokus pada bidang klausula eksonerasi berdasarkan ketentuan kajian ilmu Hukum Ekonomi Islam yang meliputi Al-Quran, Hadits, Pendapat Fuqaha Klasik, Fuqaha Kontemporer, Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang urutan dalam pembuatan proposal dan naskah tesis. Pada bagian ini dijelaskan rincian per bab yang akan ditulis.²⁰ Di dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dalam enam bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai penjelasan secara umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari: (a)

¹⁹ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", dalam *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, diakses melalui <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/> pada tanggal 12 Oktober 2023, 700

²⁰ Emha Taufiq Luthfi, *Buku Panduan Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Amikom Yogyakarta, 2020), hal. 140.

konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika Penulisan tesis.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pedoman selanjutnya yang digunakan untuk menganalisa data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari : (a) klausula eksonerasi, (b) jaminan, (c) pembiayaan *mudharabah*, (d) perjanjian dalam konsep hukum ekonomi syariah, (e) penelitian terdahulu.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari : (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV : Hasil penelitian, dalam bab ini berisi (a) paparan data hasil penelitian, (b) temuan data penelitian dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun sekunder.

Bab V : Pembahasan, dalam bab ini, mengenai rumusan masalah yang terdiri dari : (a) penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan *mudharabah* di BMT Sahara Tulungagung, (b) perspektif undnag-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terhadap penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan

mudharabah di BMT Sahara Tulungagung, (c) perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan mudharabah di BMT Sahara Tulungagung.

Bab VI : Penutup, pada bagian ini berisikan penutupan penelitian yang meliputi (a) kesimpulan, (b) saran.